



PERATURAN DESA BUMIHARJO
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG
PROSESI ADAT PASCA ORANG MENINGGAL
DUNIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BUMIHARJO,

- Menimbang :
- a. Ketentuan Pasal 153 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengamanatkan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
 - b. bahwa keanekaragaman, kekhasan dan keunikan tradisi budaya dan adat istiadat yang dimiliki merupakan bagian dari kekayaan, potensi dan sumber daya yang perlu dilestarikan dan dikelola demi memperkaya khazanah budaya daerah dan nasional serta meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa dalam rangka melestarikan dan mengelola tradisi budaya dan adat istiadat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membuat acuan dasar dalam perlindungan, pengembangan dan pemanfaatannya secara efektif dan efisien serta pengendalian dan pengawasannya secara terpadu dan berkelanjutan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Prosesi adat pasca Orang meninggal
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5597); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi budaya dan cagar budaya;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan lembaga Adat Desa;
10. Peraturan Desa Bumiharjo Nomor 1 tahun 2022 Tentang Prosesi adat pasca Orang meninggal dunia.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BUMIHARJO
dan
KEPALA DESA
BUMIHARJO
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PROSESI ADAT
PASCA ORANG MENINGGAL DUNIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Bumiharjo.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Bumiharjo.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Bumiharjo.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Bumiharjo.
5. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa Bumiharjo.
6. Lembaga Adat Desa adalah Lembaga Adat beserta para Pemangku Adat Desa Bumiharjo.
7. Peraturan Desa adalah peraturan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama BPD Bumiharjo.
8. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Perdes dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
9. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang dibuat oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Perdes.
10. Prosesi Adat adalah bentuk rasa penghormatan terakhir yang masyarakat laksanakan kepada yang meninggal dan keluarga ditinggalkan.
11. Pasca adalah sesudah prosesi penghormatan terakhir terhadap yang meninggal.
12. Prilaku dan Tradisi adalah kegiatan sehari-hari masyarakat Desa Bumiharjo yang sangat mengutamakan kegotong royongan.

BAB II

MAKSUD, JENIS DAN KETENTUAN DUSUN

Pasal 2

Agar pelaksanaan bidang adat istiadat dalam prosesi adat pasca orang meninggal dunia di Desa Bumiharjo berguna mengurangi beban pada keluarga/ahli waris dan ketentuan berdasarkan musyawarah.

Pasal 3

Jenis-jenis ketentuan desa dan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 telah ditetapkan secara tertulis dan disetujui bersama oleh Kepala Desa dan BPD Desa Bumiharjo.

BAB III
KETENTUAN PROSESI ADAT PASCA ORANG MENINGGAL DUNIA DI DESA
BUMIHARJO

Pasal 4

- a. Prosesi pasca orang meninggal dunia keluarga/ ahli waris tidak diperkenankan untuk mengirim/memberi hantaran dengan berbagai macam bentuk yang ditujukan kepada saudara, tamu, masyarakat atau siapapun yang telah berpartisipasi dalam prosesi adat pasca orang meninggal dunia.
- b. Prosesi pra pemakaman (pemasangan tenda, usung-usung bolo pecah dan pembuatan liang kubur) keluarga / ahli waris tidak diperkenankan untuk memberikan makanan berat, uang ganti lelah perorangan dan hantaran berkat terkecuali hanya diperbolehkan memberi snack dan minum kepada masyarakat yang turut serta membantu proses persiapan.
- c. Prosesi doa bersama (tahlil/ikhlasan/dzikir widak) diutamakan hanya berlangsung selama 3 hari, untuk setelahnya mencapai sampai 7 hari dapat dilaksanakan oleh lingkungan RT setempat dan sanak saudara.
- d. Pelaksanaan kegiatan prosesi doa bersama sebagaimana dimaksud, keluarga yang mendapat musibah diperbolehkan untuk menyediakan makanan berat hanya pada malam ke 3 / malam ke 7 / malam terakhir serta tidak diperkenankan memberikan cindramata/ hantaran berkat.
- e. Bagi warga yang berpartisipasi terhadap warga yang mendapat musibah diharapkan tidak memberikan bantuan dalam bentuk bahan jadi atau bahan mentah tetapi diwujudkan dalam bentuk uang dengan nominal sesuai kemampuan pribadi, dan tidak diperbolehkan ada petugas khusus sebagai pencatat bagi warga yang memberi bantuan.
- f. Untuk menjadikan kekompakan paguyuban antar RT, tiap-tiap RT wajib ikut berpartisipasi memberi bantuan dalam bentuk uang tunai yang dikordinir masing-masing ketua RT dan dikomulir oleh kadus atau ketua RT yang ditunjuk.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Apabila dipandang perlu maka Kepala Desa, Kepala Dusun, Ketua Rukun Warga, Ketua Rukun Tetangga, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat memberikan sanksi berupa:

- a. Mengembalikan segala bentuk hantaran yang diberikan dari keluarga kepada saudara, tamu, masyarakat atau siapapun dan masyarakat wajib menolak segala bentuk hantaran.
- b. Memberikan sanksi sosial dalam bentuk tidak adanya dukungan sosial dalam bentuk apapun kepada keluarga yang melanggar Peraturan Desa Bumiharjo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Peraturan Prosesi Adat Pasca Orang Meninggal Dunia di Desa Bumiharjo.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal disetujui dan ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Desa Bumiharjo.

Ditetapkan di BUMIHARJO
Pada tanggal 14 Januari 2022

KETUA BPD DESA BUMIHARJO

KEPALA DESA BUMIHARJO

ttd

ttd

WIYATMO DIARTO S.E

Drs. MARGITO

Diundangkan di BUMIHARJO
Pada tanggal 14 Januari 2022
SEKRETARIS DESA BUMIHARJO,

BELLA ROSIDIANA S.Sos

LEMBARAN DESA BUMIHARJO TAHUN 2022 NOMOR 2

